



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM;**
2. Tempat lahir : Seith;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah/ USW di Desa Anahoni, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laeko Lapandewa, S.H., M.H. dkk Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea di Jalan Beringin No. 49 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdn/YPBHA-NI/2023 tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan orang lain luka-luka", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menekankan hanya 1 (satu) saksi yang hadir langsung di sidang sementara keterangan saksi lainnya dibacakan sehingga menilai pembuktiannya kurang maksimal serta mendalilkan bahwa yang terjadi pada saat peristiwa tersebut adalah perkelahian massal dan Terdakwa menyerang Korban tidak bersama-sama dengan orang lain dan Terdakwa sendiri turut dipukuli oleh teman-teman dari Korban Abdul Latbual Alias Abdul dan oleh

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penasihat Hukum meminta agar Terdakwa dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-36/BURU/12/2022 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM**, Saudara Ikram Wael (DPO), Sardi Moni (DPO), Lukman Wabula (DPO), Ibrahim Lalihun (DPO), Walid Moni (DPO) dan Nyong Patti (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sungai Anahoni yang beralamat di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru atau setidaknya ditempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Abdul Latbual yang mengakibatkan luka, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Korban Abdul Latbual melihat Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM** yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol sedang menghadang laju kendaraan truck pengangkut pasir yang dikendarai oleh Saksi Jupri di Sungai Anahoni yang terletak di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru serta beberapa orang laki-laki yang tidak dikenali berjumlah enam orang berjalan turun dari tendanya menuju tempat Korban berdiri, lalu Korban menegur terdakwa seraya berkata "awas jang badiri pele oto itu pung rem blong" ("awas jangan berdiri hadang mobil karena mobil itu remnya blong"), setelah itu Korban melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla



- Kemudian Terdakwa sambil berjalan mendekati Korban, karena rasa takut sehingga Korban berlari ke arah bagian belakang yang berdekatan dengan tempat sekop pasir dengan tujuan untuk mengambil batu, setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang Korban tidak kenal menendang ke arah Korban, mengakibatkan Korban terjatuh, lalu ada dua orang laki-laki yang Korban tidak kenal langsung mencekik leher Korban, satu orang memegang tangan kiri Korban dan satu orang memegang tangan kanan Korban sambil memukul ke arah punggung dan kepala Korban dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu terdakwa datang dari arah depan menikam Korban menggunakan sebilah pisau (DPB) dengan cara mengayunkan pisaunya menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban, kemudian datang satu orang lagi yang datang memukul secara berulang-ulang ke arah pundak Korban menggunakan kayu balok (DPB);
- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Abdul Latbual mengalami rasa sakit, luka dan mengeluarkan darah dari bagian telinga Korban, kemudian Korban dilarikan ke Puskesmas Waekasar dan RSUD Kabupaten Buru untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya berdasarkan surat hasil visum et repertum nomor 043.108/VER/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 terhadap Korban Abdul Latbual yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru yang ditandatangani oleh dr. Abing Suryana, dengan hasil pemeriksaan fisik yakni:
  1. Tampak luka robek berbentuk seperti angka tujuh dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma dua sentimeter yang sudah dijahit luar sebanyak tiga jahitan arah dari pipi ke daun telinga kanan titik;
  2. Terdapat luka bengkak di sekitar tulang rusuk kiri titik;
  3. Tidak ditemukan luka ditempat lainnya titik;
  4. Korban dirawat titik;
  5. Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek yang sudah dijahit. Berdasarkan lukanya disebabkan oleh benda tajam. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla



## Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM**, Saudara Ikram Wael (DPO), Sardi Moni (DPO), Lukman Wabula (DPO), Ibrahim Lalihun (DPO), Walid Moni (DPO) dan Nyong Patti (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Korban Abdul Latbual, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Korban Abdul Latbual melihat Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM** yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol sedang menghadang laju kendaraan truk pengangkut pasir yang dikendarai oleh Saksi Jupri di Sungai anahoni yang terletak di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru serta beberapa orang laki-laki yang tidak dikenali berjumlah enam orang berjalan turun dari tendanya menuju tempat Korban berdiri, lalu Korban menegur terdakwa seraya berkata "awas jang badiri pele oto itu pung rem blong" ("awas jangan berdiri hadang mobil karena mobil itu remnya blong"), setelah itu Korban melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa sambil berjalan mendekati Korban, karena rasa takut sehingga Korban berlari ke arah bagian belakang yang berdekatan dengan tempat sekop pasir dengan tujuan untuk mengambil batu, setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang Korban tidak kenal menendang ke arah Korban, mengakibatkan Korban terjatuh, lalu ada dua orang laki-laki yang Korban tidak kenal langsung mencekik leher Korban, satu orang memegang tangan kiri Korban dan satu orang memegang tangan kanan Korban sambil memukul ke arah punggung dan kepala Korban dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu terdakwa datang dari arah depan menikam Korban menggunakan sebilah pisau (DPB) dengan cara mengayunkan pisaunya menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban, kemudian datang satu orang lagi yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla



datang memukul secara berulang-ulang ke arah pundak Korban menggunakan kayu balok (DPB);

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Abdul Latbual mengalami rasa sakit, luka dan mengeluarkan darah dari bagian telinga Korban, kemudian Korban dilarikan ke Puskesmas Waekasar dan RSUD Kabupaten Buru untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya berdasarkan surat hasil visum et repertum nomor 043.108/VER/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 terhadap Korban Abdul Latbual yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru yang ditandatangani oleh dr. Abing Suryana, dengan hasil pemeriksaan fisik yakni:

1. Tampak luka robek berbentuk seperti angka tujuh dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma dua sentimeter yang sudah dijahit luar sebanyak tiga jahitan arah dari pipi ke daun telinga kanan titik;
2. Terdapat luka bengkak di sekitar tulang rusuk kiri titik;
3. Tidak ditemukan luka ditempat lainnya titik;
4. Korban dirawat titik;
5. Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek yang sudah dijahit. Berdasarkan lukanya disebabkan oleh benda tajam. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Latbual Alias Abdul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Korban Abdul Latbual Alias Abdul mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dugaan peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM** dan teman-temannya sedangkan yang menjadi Korbannya adalah saksi sendiri;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat sungai Anahoni Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar pukul 18.30 WIT Saksi melihat Terdakwa menghadang mobil truk di Sungai Anahoni yang terletak di Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru dan juga ada beberapa orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal kemudian mereka berjalan turun dari tendanya menuju tempat saksi berdiri lalu saksi menegur Terdakwa agar jangan berdiri menghadang mobil karena mobil itu remnya blong, setelah itu saksi melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri sambil berjalan menuju ke arah saksi sehingga saksi langsung berlari ke arah belakang yang berdekatan dengan tempat sekop pasir dengan tujuan untuk mengambil batu namun tiba-tiba saksi ditendang oleh orang yang tidak saksi kenal dan saksi pun terjatuh kemudian ada 2 (dua) orang lainnya yang juga tidak saksi kenal memegang saksi dan memukuli saksi kemudian Terdakwa langsung menusuk saksi dengan sebilah pisau mengenai wajah sebelah kanan tepatnya di bawah telinga sebelah kanan hingga wajah saksi mengeluarkan darah kemudian saksi berlari untuk menyelamatkan diri dan langsung dibawa ke Puskesmas Pembantu yang terletak di unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru untuk dilakukan tindakan medis selanjutnya dibawah ke Puskesmas Waekasar kemudian keluarga saksi membawa saksi ke RSUD Namlea;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menghadang mobil pada saat itu;
- Bahwa teman Terdakwa yang saksi lihat pada saat itu kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang namun saksi tidak tahu berapa jumlah tepatnya yang mengejar saksi;
- Bahwa pada saat kejadian langit masih terang dan saksi dapat melihat jelas Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tampak sedang dalam pengaruh alkohol karena sebelum kejadian terdakwa sudah rebut-ribut;
- Bahwa akibatdari penikaman tersebut Saksi masih merasa sakit dan pusing serta belum bisa bekerja berat hingga sekarang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul saksi adalah teman-teman dari Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak memukul melainkan menikam dengan pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak sekali orang dan orang-orang itu terganggu dengan adanya penikaman dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa keberadaan saksi di lokasi kejadian adalah sebagai kenek mobil truk pengangkut material tanah yang mengandung emas yang dihadang oleh Terdakwa;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menyerang saksi adalah pisau bertangkai kayu yang dicabut dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perkelahian massal atau tidak pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa dan teman-temannya pergi setelah kejadian;
- Bahwa tidak ada yang melerai ataupun menolong saksi pada saat kejadian melainkan saksi berusaha untuk pergi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian banyak orang berada di lokasi sedang bekerja mengisi material tanah dalam karung;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada keluarga Terdakwa yang menjenguk di rumah sakit namun sempat ada keluarga yang datang menemui saksi ketika saksi sudah keluar dari rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung mendapatkan perawatan medis oleh suster di Unit 17;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa ada bantahan yaitu Terdakwa menyerang saksi seorang diri tidak dengan mengeroyok bersama teman-temannya. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. Dadi Imang Alias Dadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut, karena saat itu saksi berada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wit, saat itu saksi sedang mengisi pasir didalam karung lalu Korban

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Latbual menunggu saya untuk menaikan pasir tersebut kedalam mobil truk, lalu saat itu mobil truk lewat, kemudian saat mobil tersebut memutar, tiba-tiba Terdakwa Ibrahim Aihena Alias Baim dari atas gunung, dekat warung Saksi La Ari Alias Ari langsung menghadang mobil dengan badannya dengan cara berdiri ditengan jalan sambil berteriak "Stop puki ee" dengan mengatakan berulang-ulang lalu mobil berhenti, kemudian Terdakwa badan mobil dengan menggunakan tangan kanan sambil memaki-maki 'lobang puki ee', kemudian Terdakwa ke samping mobil dan berdiri dipintu mobil tepatnya di pintu mobil supir dan mengatakan "Puki ee" lalu saat itu supir turun dan Terdakwa lalu ditegur oleh Korban dengan mengatakan "Woe awas mobil itu tidak ada remnya, minggir!" lalu Terdakwa IBRAHIM AIHENA menjawab "Apa minggir?" lalu Terdakwa langsung menghampiri Korban sambil memegang pisau pada tangan kanannya sambil memegang pisau, lalu mobil truk yang ditahan oleh Terdakwa langsung pergi dan Korban pun berusaha lari, karena Terdakwa mengikuti lalu Korban sempat ingin melakukan perlawanan dengan mengambil batu namun tidak sempat melempar karena terpeleset ditumpukan karung yang berisi pasir, saat itu ada 2 (dua) teman Terdakwa yang saksi tidak kenal datang dan langsung memegang tangan Korban satu memegang tangan kiri dan satu memegang tangan kanan sambil memukul Korban dengan kepalan tangan mengenai bagian kepala dan punggung saksi Korban, lalu Terdakwa datang dari arah depan dan menikam saksi Korban dengan menggunakan pisau yang di pegang dengan tangan kanan dan mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban lalu ada datang satu orang lagi dengan membawa kayu bulat lalu memukul Korban pada bagian pundak secara berulang-ulang setelah itu saksi ingin menolong Korban tetapi karena banyak orang dan ada yang memegang pisau sehingga saksi tidak berani mendekat, lalu datang teman dari Korban sehingga Korban bisa lepas dan melarikan diri melewati kali anahoni saat itu Terdakwa sempat mengejar tetapi teman-teman Korban sempat menghalangi dan saling lempar batu maka Terdakwa lari kembali ke tempat mereka yang ada dibagian atas gunung, setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena saksi melihat situasi sudah panas sehingga saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Abdul Latbual Alias Abdul sengaja atau tidak, namun melihat cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla



menggunakan pisau sepertinya ingin mencelakai Korban Abdul Latbual Alias Abdul;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. La Ari Alias Alami, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Anahoni Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru;
- Bahwa saat itu saksi melihat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi sekitar 30 meter;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa menghentikan mobil truk sementara lewat di jalan Anahoni sambil memaki dengan bahasa “ lubang puki ee “ setelah itu mobil truk berhenti dan Korban yang saya lihat ada didepan mobil truk tersebut berhadapan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dan menghampiri Korban, setelah itu Korban melarikan diri sambil mengambil batu, kemudian Korban kembali menghampiri Terdakwa tetapi Korban terpeleset dan jatuh ditanah, kemudian ada 2 (dua) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal sudah berdiri disamping kiri dan kanan Korban dan ada salah satu teman Terdakwa ada memegang kayu dan melakukan pemukulan terhadap Korban Abdul Latbual Alias Abdul, tetapi saksi tidak tahu apakah ke dua teman Terdakwa memukul Korban atau tidak, kemudian Terdakwa datang dan berdiri didepan Korban dan saksi lihat juga pada saat itu Terdakwa juga memukul Korban dan saat itu saksi melihat Terdakwa seperti memegang sesuatu benda saat memukul Korban dan kena pada bagian kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi tidak mengetahui apalagi yang terjadi, karena saksi langsung masuk ke tenda milik saksi dan saat itu yang saya dengar hanya ada suara lemparan batu dan saat saksi keluar tenda ada anggota polisi yang datang untuk mengamankan Terdakwa dan langsung dibawah ke kantor polisi;
- Bahwa selain Terdakwa ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang turut melakukan pemukulan terhadap Korban saat itu dan salah satu teman Terdakwa ada yang memegang kayu dan saat itu saksi tidak melihat apakah pukulan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa kena pada Korban apa tidak, tetapi saksi tidak kenal dengan 2 orang teman terdakwa.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sebab sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa sempat mengonsumsi minuman keras dilokasi tenda milik Terdakwa dan teman-teman dari Terdakwa yang memang sering mengonsumsi minuman keras dilokasi tenda milik Terdakwa sampai larut malam.;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Abdul Latbual Alias Abdul merupakan tempat umum karena terjadi dijalan yang berada di Anahoni, yang mana jalan tersebut sering dilalui oleh orang banyak;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 043.108/VER/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 terhadap Korban Abdul Latbual yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru yang ditandatangani oleh dr. Abing Suryana, dengan hasil pemeriksaan fisik yakni:

1. Tampak luka robek berbentuk seperti angka tujuh dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma dua sentimeter yang sudah dijahit luar sebanyak tiga jahitan arah dari pipi ke daun telinga kanan titik;
2. Terdapat luka bengkok di sekitar tulang rusuk kiri titik;
3. Tidak ditemukan luka ditempat lainnya titik;
4. Korban dirawat titik;
5. Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek yang sudah dijahit. Berdasarkan lukanya disebabkan oleh benda tajam. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM** mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban adalah Korban Abdul Latbual Alias Abdul;
- Bahwa dugaan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Anahoni Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dengan Saudara Ikram Wael, Saudara Sardi Moni, Saudara Lukman Wabula, Saudara Ibrahim Lahilun, Saudara Walid Moni dan Nyong

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla



Patti sedang duduk minum minuman keras jenis Sopi di dalam tenda peristirahatan kemudian sekitar pukul 17.30 WIT Terdakwa turun ke jalan mobil melintas dengan membawa pisau yang diambil dari dapur di warung yang berada di samping jalan dan saya simpan pisau tersebut di pinggang saya sebelah kanan, kemudian Terdakwa berjalan mengikuti jalan mobil, kemudian Terdakwa menemukan mobil yang sedang berjalan dan Terdakwa menghentikan mobil tersebut sehingga Korban Abdul Latbual Alias Abdul datang dan berkata kepada Terdakwa” hei binatang kalau sudah mabuk menghalangi mobil” kemudian Korban Abdul Latbual Alias Abdul turun dari mobil tersebut dan mendorong Terdakwa kemudian terjadi adu mulut dan dorong-dorongan antara Terdakwa dan Korban lalu Terdakwa emosi dan mengambil pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan lalu Korban berlari kurang lebih 2 (dua) meter dan kemudian Korban terjatuh dengan posisi terlentang langsung Terdakwa menghampiri Korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan Terdakwa mengayunkan pisau ke arah kepala Korban mengenai bagian telinga kanan Korban, setelah itu Terdakwa lari dan terjatuh pada bak rendaman kemudian Terdakwa dipukul dengan sekop dan dilempari batu oleh teman-teman Korban kemudian Terdakwa berlari ke tenda dan tidur dan tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memukul mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah menyerang Korban, Terdakwa menjatuhkan pisaunya ke dalam sungai di samping Korban sehingga tidak tahu lagi dimana letaknya;
- Bahwa beberapa saat sebelum menyerang Korban, ada 7 (tujuh) orang yang meminum-minuman keras di dalam tenda tempat beristirahat termasuk Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah dating meminta maaf kepada Korban dan ingin membayar biaya rumah sakit namun ditolak oleh pihak Korban dan sampai sekarang Korban belum mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Anahoni yang dimaksud sebagai tempat kejadian adalah di dalam sungai Anahoni;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Korban saling dorong kemudian Terdakwa mengayunkan pisau dan mengenai bagian telinga kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada keluarga Terdakwa yang ikut memukul Korban atau tidak namun yang jelas ketika itu di tempat kejadian



ada Saudara Ikram Wael, Saudara Ibrahim Lalihun, Saudara Nyong Patti, Saudara Sardin Moni yang adalah keponakan Terdakwa, Saudara Walid Moni yang adalah kakak Terdakwa dan Lukman Wabulah yaitu teman sekampung Terdakwa dan mereka semua ikut minum-minum di dalam tenda sebelum peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa setelah peristiwa tersebut juga sempat di rawat di rumah sakit selama sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT di Sungai Anahoni yang beralamat di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Korban Abdul Latbual Alias Abdul melihat Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM** yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol sedang menghadang laju kendaraan truk pengangkut pasir yang dikendarai oleh Saudara Jupri di Sungai Anahoni yang terletak di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru bersama dengan beberapa orang lainnya berjalan turun dari tenda Terdakwa menuju tempat Korban berdiri, lalu Korban menegur Terdakwa dengan berkata “awas jangan berdiri pele oto itu pung rem blong” (“awas jangan berdiri hadang mobil karena mobil itu remnya blong”), setelah itu Korban melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau bertangkai kayu dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena melihat Terdakwa berlari ke arahnya dengan memegang pisau Korban kemudian berlari ke arah belakang yang berdekatan dengan tempat sekop pasir dengan tujuan untuk mengambil batu, setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang menendang hingga Korban terjatuh, lalu ada 2 (dua) orang yang Korban tidak kenal datang mencekik leher Korban sementara 1 (satu) orang memegang tangan kiri dan 1 (satu) orang memegang tangan kanan Korban sambil memukul ke arah punggung dan kepala Korban dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu Terdakwa datang dari arah depan menikam Korban menggunakan sebilah



pisau dengan cara mengayunkan pisaunya menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban, kemudian datang 1 (satu) orang lagi yang datang memukul secara berulang-ulang ke arah pundak Korban menggunakan kayu balok;

- Bahwa sebelum beberapa saat sebelum kejadian Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi bersama-sama dengan Saudara Ikram Wael, Saudara Sardi Moni, Saudara Lukman Wabula, Saudara Ibrahim Lalihun, Saudara Walid Moni dan Saudara Nyong Patti yang semuanya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan ketika penyerangan pun keenam orang tersebut ada di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Abdul Latbual Alias Abdul berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: nomor 043.108/VER/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 terhadap Korban Abdul Latbual yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru yang ditandatangani oleh dr. Abing Suryana, dengan hasil pemeriksaan fisik yakni:
  - a. Tampak luka robek berbentuk seperti angka tujuh dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma dua sentimeter yang sudah dijahit luar sebanyak tiga jahitan arah dari pipi ke daun telinga kanan titik;
  - b. Terdapat luka bengkok di sekitar tulang rusuk kiri titik;
  - c. Tidak ditemukan luka ditempat lainnya titik;
  - d. Korban dirawat titik;
  - e. Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek yang sudah dijahit. Berdasarkan lukanya disebabkan oleh benda tajam. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan risiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerjasama antara Terdakwa dengan kawannya yang lain baik itu kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan sehingga perbuatan itu dapat terlaksana. Menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis pasal” disebutkan bahwa bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan KUHP perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah perbuatan “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan dalam konteks Pasal 170 KUHP adalah bukan merupakan suatu alat atau daya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori dan praktek dalam penerapan hukum pidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT di Sungai Anahoni yang beralamat di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Korban Abdul Latbual Alias Abdul melihat Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM** yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol sedang menghadang laju kendaraan truk pengangkut pasir yang dikendarai oleh Saudara Jupri di Sungai Anahoni yang terletak di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru bersama dengan beberapa orang lainnya berjalan turun dari tenda Terdakwa menuju tempat Abdul Latbual Alias Abdul berdiri, lalu Korban menegur Terdakwa dengan berkata “awas jang badiri pele oto itu pung rem blong” (“awas jangan berdiri hadang mobil karena mobil itu remnya blong”), setelah itu Korban melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau bertangkai kayu dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian karena melihat Terdakwa berlari kearahnya dengan memegang pisau Korban kemudian berlari ke arah belakang yang berdekatan dengan tempat sekop pasir dengan tujuan untuk mengambil batu, setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang menendang hingga Korban terjatuh, lalu ada 2 (dua) orang yang Korban tidak kenal datang mencekik leher Korban sementara 1 (satu) orang memegang tangan kiri dan 1 (satu) orang memegang tangan kanan Korban sambil memukul ke arah punggung dan kepala Korban dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu Terdakwa datang dari arah depan menikam Korban menggunakan sebilah pisau dengan cara mengayunkan pisaunya menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban, kemudian datang 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla



orang lagi yang datang memukul secara berulang-ulang ke arah pundak Korban menggunakan kayu balok;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Abdul Latbual Alias Abdul berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 043.108/VER/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 terhadap Korban Abdul Latbual yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru yang ditandatangani oleh dr. Abing Suryana, dengan hasil pemeriksaan fisik yakni:

1. Tampak luka robek berbentuk seperti angka tujuh dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma dua sentimeter yang sudah dijahit luar sebanyak tiga jahitan arah dari pipi ke daun telinga kanan titik;
2. Terdapat luka bengkok di sekitar tulang rusuk kiri titik;
3. Tidak ditemukan luka ditempat lainnya titik;
4. Korban dirawat titik;
5. Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek yang sudah dijahit. Berdasarkan lukanya disebabkan oleh benda tajam. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa beberapa saat sebelum menyerang Korban, Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis sopi di tenda tempat beristirahat bersama-sama dengan Saudara Ikram Wael, Sardi Moni, Lukman Wabula, Ibrahim Lalihun, Walid Moni dan Nyong Patti yang semuanya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan ketika Terdakwa menyerang Korban orang-orang itu semua ada di lokasi walau Terdakwa tidak mengakui keterlibatan mereka Majelis Hakim merasa ada kesesuaian mengenai keberadaan orang-orang tersebut dari pernyataan Terdakwa yang membenarkan keberadaan orang-orang tersebut di lokasi ketika peristiwa terjadi dengan keterangan Korban dan saksi lainnya yang mengatakan Korban dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya. Hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil Visum Et Repertum nomor 043.108/VER/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 terhadap Korban Abdul Latbual yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru yang ditandatangani oleh dr. Abing Suryana yang di kesimpulannya menyebutkan selain luka robek di sekitar daerah pipi ke daun telinga kanan yang disebabkan oleh serangan menggunakan pisau oleh Terdakwa juga terdapat luka bengkok di sekitar tulang rusuk kiri pada Korban yang berarti ada serangan selain daripada yang



disebabkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendangan penyerangan terhadap Korban dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **IBRAHIM AIHENA Alias BAIM** ikut melakukan penyerangan dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali terhadap Korban Abdul Latbual Alias Abdul dimana penyerangan itu dilakukan bersama-sama dengan beberapa orang yang semuanya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT di Sungai Anahoni yang beralamat di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru sehingga Korban Abdul Latbual Alias Abdul mengalami luka yang menyebabkan tidak bisa beraktivitas secara lancar untuk waktu yang lama adalah perbuatan dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memperlumahkan ketidakhadiran saksi-saksi selain Korban di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah mengupayakan hal tersebut dengan menunda sidang beberapa kali untuk memanggil kembali para saksi untuk memberi keterangan di persidangan bahkan pada akhirnya membuat panggilan paksa dan memang para saksi sudah tidak bertempat tinggal di domisili masing-masing lagi sesuai dengan surat keterangan nomor 01/SK/DK/III/2023, nomor 02/SK/DK/III/2023, nomor 03/SK/DK/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 dari Kepala Desa Kayeli serta Surat Keterangan Nomor 216/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 dari Kepala Desa Debowae yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan melainkan berdomisili di pulau yang berbeda adapun para saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dibawah sumpah yang mana apabila keterangannya dibacakan di persidangan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” dan ketika keterangan para saksi dibacakan



di persidangan Terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas isi keterangan yang dibacakan. Oleh karena itu dalam hal ini bukan berarti hanya 1 (satu) saksi saja yang ada namun ada lebih dari 1 (satu) orang saksi karena sebagaimana ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHP di atas maka keterangan para saksi dibawah sumpah ketika diperiksa oleh penyidik bernilai sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum yang mendalilkan yang terjadi antara Korban dan Terdakwa adalah bagian dari peristiwa perkelahian massal yang sudah mulai terjadi sebelum Terdakwa menyerang Korban dan Terdakwa tidak mengeroyok Korban melainkan sendiri saja, Majelis Hakim menilai dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan Korban, saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri bahwa perkelahian massal itu justru dipicu oleh serangan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Korban sehingga teman-teman dari Korban datang untuk menyerang Terdakwa hingga terjadilah perkelahian massal tersebut dan fakta bahwa Terdakwa juga terluka akibat perkelahian itu tidak berarti Terdakwa tidak melakukan penyerangan bersama-sama terhadap Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang untuk selebihnya Majelis Hakim merasa semuanya sudah terjawab pada pembahasan unsur-unsur pidana di atas dan oleh karenanya tidak akan mengomentari lebih jauh lagi, adapun mengenai pertanggungjawaban pidana serta amar putusannya akan Majelis Hakim sampaikan pada paragraf-paragraf dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Abdul Latbual Alias Abdul terluka hingga tidak dapat beraktivitas secara lancar untuk waktu yang lama;
- Tidak ada perdamaian antara pihak Korban dan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Aihena Alias Baim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21